



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN 2022**

PEMERINTAH DESA GEMPOLAN
KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jalan Raya Desa Gempolan Kode Pos 66273



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PAKEL
DESA GEMPOLAN

Jalan Raya Gempolan No64 Kode Pos 66273

Gempolan, 05 Januari 2023

Nomor : 407/04/18.2019/2023
Lampiran :-
Hal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Tahun 2022

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulungagung

di-

TULUNGAGUNG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Tulungagung nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa pasal 60 point 1 huruf b, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Tulungagung, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Gempolan Kecamatan Pakel

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan evaluasi selanjutnya.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb.



RUSMINAH, S.Pd.,M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2022 Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Pakel sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Gempolan serta semua pihak yang berkepentingan.

Gempolan, 05 Januari 2023
Kepala Desa Gempolan



RUSMINAH. S.Pd.,M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gempolan.....
1.5. Strategi dan Kebijakan

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gempolan.....
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
2.3. Program Kerja Pembinaan Masyarakat
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolan.....
2.6. Keberhasilan yang Dicapai
2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

1. Data Kependudukan
2. Data Regulasi Desa

Gempolan, 05 Januari 2023
Kepala Desa

RUMINAH, S.Pd., M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Gempolan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Gempolan dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Tulungagung melalui Camat Pakel

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- i. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 tentang 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
- j. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Pengelolaan ADD/ DDTahun 2022;
- k. Peraturan Desa Gempolan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;
- l. Peraturan Desa Gempolan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- m. Peraturan Desa Gempolan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022;
- n. Peraturan Desa Gempolan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhirtahun.

1.3. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi kedepan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Gempolan Kec. Pakel dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LKD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

a. Visi Desa

“Gempolan cerdas dan berakhlak mulia“

b. Makna yang Terkandung dalam Visi tersebut :

Cerdas dan berakhlak mulia	Masyarakat Desa Gempolan yang adil dan makmur dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraanya, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian yang berwawasan tehnologi.
-----------------------------------	---

c. Misi Desa

1. Tersedianya ruang partisipasi dalam rangka proses penyusunan APBDesa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
2. Tersedianya akses terhadap APBDesa, melalui jaringan Internet (Web milik Desa).
3. Terciptanya tata kelola irigasi yang memadai dengan mencari terobosan untuk mendapatkan sumber air (pompanisasi)

4. Terbangunya system drainase yang terbaik menghindari terjadinya genangan air pada musim penghujan.
5. Tersedianya ruang kreatif bagi kaum milenial, agar potensi sumber daya yang di miliki bisa di gali dan ditampilkan.
6. Adanya kepastian biaya dalam pembuatan akta perubahan hak atas tanah, dan tersedianya anggaran dari desa, untuk honorarium petugas ukur tanah dari desa.
7. Terciptanya komitmen bagi perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat.
8. Tersedianya system aplikasi secara digital untuk pelayanan administrasi secara elektronik.
9. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

1.4. Strategi dan Kebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Gempolan selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Gempolan juga rutin mengadakan kegiatan musyawarah desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Gempolan Kecamatan Pakel adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Gempolan yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan di masing-masing RT dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBDesa dengan model pelaksanaan HOK menggunakan partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut.

Dari kebijakan yang tertulis diatas, Pemerintah Desa Gempolan Kecamatan Pakel berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Gempolan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s/d 2025 dan Peraturan Desa Gempolan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 12 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 6 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 37 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

b. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

- Jumlah Jiwa : 3.299 Jiwa
- Laki-laki : 1.681 Jiwa
- Perempuan : 1.618 Jiwa
- Jumlah KK : 1.203 KK

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

- Usia 0-9 : 505 Jiwa
- Usia 10-19 : 509 Jiwa
- Usia 20-29 : 360 Jiwa
- Usia 30-39 : 250 Jiwa
- Usia 40-49 : 225 Jiwa
- Usia 50-59 : 452 Jiwa
- Usia ≥ 60 : 998 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

- Tidak tamat SD : 0 Jiwa
- Belum tamat SD : 264 Jiwa
- Tamat SD/ sederajat : 305 Jiwa
- Tamat SMP : 304 Jiwa
- Tamat SMA : 205 Jiwa
- D1 : 10 Jiwa
- D2 : 16 Jiwa
- S1 : 106 Jiwa
- S2 : 10 Jiwa

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

- Perangkat Desa : 4 Jiwa
- PNS-Pensiunan-TNI/Polri : 15 Jiwa
- Petani : 250 Jiwa
- Guru Non PNS : 9 Jiwa
- Buruh : 1.275 Jiwa
- Karyawan : 60 Jiwa
- Tenaga Tukang : 59 Jiwa
- Lainnya : 10 Jiwa

c. Pertanahan

1. Luastanah

- Luas tanah : 141 ha
- Sudah bersertifikat : 80%
- Belum bersertifikat : 20%
- Tanah Kas Desa : 0.71 ha

2. Peruntukan

- Jalan : 3 ha
- Pekarangan/Perumahan : 39 ha
- Persawahan : 96 ha
- Bangunan Umum : 3 ha

d. Manajemen Pemerintahan

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Kepala Dusun : 1 Orang
- Kepala Seksi (Kasi) : 2 Orang
- Kepala Urusan (Kaur) : 2 Orang

- Staf/TU / operator Desa : 2Orang
- JumlahAnggotaBPD : 9Orang
- JumlahAnggotaLPM : 11Orang
- MurenbangDesa : 1Kali

e. Keamanan danKetertiban

- Jumlah AnggotaLinmasPa : 18Orang
- Jumlah AnggotaLinmasPi : 8 Orang
- KegiatanPembinaan : 1 Kali
- JumlahKejadianKriminal :-
- JumlahBencanaAlam :-
- JumlahOperasiPenertiban :-
-

f. Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan

- RT/RW
- PKK
- KarangTaruna
- Posyandu
- PokDarwis
- LPM
- BUMDesa
- Kopwan
- UPK
- Ponkesdes
- Gapoktan
- Lembaga KebudayaanDesa
- LembagaPendidikan
- Lembaga Adat

2.2. Program Kerja PelaksanaanPembangunan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Gempolan terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada Peraturan Desa Gempolan Nomor 04Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Gempolan Nomor 08 Tahun

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 yang meliputi Pembangunan:

- a. Sarana Prasarana Desa
- b. Pembangunan Sarana Pendidikan
- c. Pembangunan Sarana Kesehatan
- d. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
- e. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Pada tahun 2022, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan bidang pendidikan
- b. Pembangunan bidang Kesehatan
- c. Pembangunan bidang Pekerjaan umum dan Penataan ruang
- d. Pembangunan bidang Perhubungan komunikasi dan informatika
- e. Pembangunan bidang pariwisata Desa

2.3. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat, Pemerintah Desa Gempolan terkonsentrasi kepada pembinaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu program kerja pembinaan masyarakat juga mengacu pada Peraturan Desa Gempolan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 dan Peraturan Desa Gempolan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022

Pada tahun 2022, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Lembaga Pendidikan
- b. Pembinaan Lembaga Kesehatan
- c. Pembinaan Lembaga Keagamaan
- d. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Gempolan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2021 dan Peraturan Desa Gempolan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022

Pada tahun 2022, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Gempolan terkonsentrasi kepada kegiatan antaralain:

- a. Pemberdayaan lembaga perempuan seperti PKK,
- b. Pemberdayaan terhadap Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Ponkesdes demi meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Gempolan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*OpenGovernment*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Gempolan telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Tulungagung nomor 20 tahun 2020 tentang Penyusunan APBDesa untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan ***Peraturan Desa Gempolan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022*** Dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gempolan Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp 1.6.35.441.000** ,- terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp.213.600.000-
- Pendapatan Dana Desa	: Rp.871.417.000,-
- Pendapatan ADD	: Rp.323.924.000,-
- Pendapatan BHP dan BHR	: Rp.26.500.000,-
- Bantuan Kabupaten	: Rp. 200.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp.1.635.441.000,-

b. BELANJA

- BelanjaLangsung	: Rp.165.600.000,-
- BelanjaTidaklangsung	: Rp.140.702.926,-
- Bidang OperasionalPem.Des	: Rp.51.018.074,-
- Tambahan Tunjangan Kadesdan PerangkatDesa	: Rp.157.500.000,-
- BidangPembangunanDesa	: Rp.730.746.800,-
- BidangPembinaanKemasyarakatan	: Rp.21.000.000,-
- BidangPemberdayaanMasyarakat	: Rp.10.500.000,-
- BidangTakterduga	: Rp. 358.370.200,-
JumlahBelanja	: Rp.1.635.441.000,-
SURPLUS(DEFISIT)	: Rp.0,-

c. PEMBIAYAAN

- PenerimaanPembiayaan	: Rp.0,-
- PengeluaranPembiayaan	: Rp.0,-
- PembiayaanNetto	: Rp. 0,-
SURPLUS(DEFISIT)	: Rp.0,-
Jumlah BelanjadanPembiayaan	: Rp.1.643.682.065,-

b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Setelah APB Desa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun 2022**, sekaligus dilampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) dan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 Desa

Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

1. Pendapatan Desa	: Rp.1.643.682.065,-
2. Pinjaman Pihak ke-3	: Rp.0,-
Jumlah Pendapatan	: Rp.1.643.682.065,-
3. Belanja Desa	: Rp.1.644.131.800,-

Surplus/(Defisit) : Rp.449.735.16,-

4. PembiayaanDesa

- a. PenerimaanPembiayaan : Rp.0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan (BUMDes) :Rp.....,-

PembiayaanNetto : Rp. 0,-

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan : Rp.0,-

Laporan Kekayaan Milik Desa sampai 31 Desember 2022

berupa:

1. Aset Lancar : Rp.,-
2. Aset Tidak lancar : Rp.,-
3. Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 0,-
4. **Jumlah Kekayaan : Rp.,-**

Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa tahun 2022 sebesar **Rp 200.000.000,-**

c. Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa

1. PendapatanDesa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali olehdesa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan PendapatanLain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Gempolan Tahun 2022 sebesar**Rp.1.643.682.065**(*Satu milyar enam ratus empat puluhtiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah*) yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	31.000.000
1 1 1	Hasil Usaha Desa	
1 1 2	Hasil Aset	
1 1 3	Pengelolaan TKD Non Bengkulu	6.000.000

1	1	4	Pengelolaan TKD Bengkulu	167.500.000
1	1	5	HIPPA, BUMDesa	
1	1	6	Swadaya dan Partisipasi	
1	1	7	Gotong Royong	
1	1	8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>	
1	2	1	Dana Desa	871.417.000
1	2	2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	34.291.065
1	2	2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	
1	2	3	Alokasi Dana Desa	324.374.000
1	2	4	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	200.000.000
1	3		<i>Pendapatan Lain-lain</i>	
1	3	1	Hibah	
1	3	2	BOSDA	
1	3	3	Pendapatan BUMDesa	
			JUMLAH PENDAPATAN	1.643.682.065

2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKPDesa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana (Tak terduga).

Untuk Tahun Anggaran 2022 total Belanja Desasebesar

Rp.1.643.682.065, dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
2	BELANJA	
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	467.765.945
2 1 1 1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	165.600.000
2 1 1 2	Tunjangan Kades dan Perangkat	130.000.000
2 1 1 3	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	34.800.000

2	1	1	4	Operasional BPD	7.053.750
2	1	1	5	Insentif Ketua RT dan RW	39.600.000
2	1	1	6	Operasional Perkantoran	52.018.074
2	1	2	1	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	770.627.420
2	2	1		Penyelenggaraan Paud/Tk/TPA/Madrasah	8.400.000
2	2	1	1	Penyelenggaraan Posyandu	69.480.000
2	2	2		Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	6.713.360
2	2	3		Pengadaan sarana perlengkapan Kematian	2.200.000
2	2	4		Pembangunan jalan usaha tani	122.811.000
2	2	4	1	Rehabilitasi pemakaman milik Desa	12.189.000
2	2	4	2	Penerangan Jalan Umum	11.723.120
2	2	4	3	Perawatan sambungan air bersih	5.000.000
2	2	4	4	Pembangunan taman bermain anak	34.822.195
2	2	4	5	Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi	55.651.500
2	2	4	6	Peningkatan sarana pariwisata desa	424.961.245
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	49.250.000
2	3	1		Bidang Ketentraman , Ketertiban Masyarakat	1.250.000
2	3	1	1	Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan	34.000.000
2	3	2		Pembinaan lembaga adat	2.000.000
2	3	2	1	Pembinaan KLMD/LPM/LPMD	2.500.000
2	3	3		Pembinaan PKK	6.000.000
2	3	3	1	Pembinaan karang Taruna	1.000.000
2	3	3	2	Dukungan penyelenggaraan BGRM	2.500.000
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2	4	1		Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Masyarakat Desa	5.500.000
2	4	1	1	Pemberdayaan Terhadap Program Perempuan	
2	4	1	2	Program Taman Baca Masyarakat	
2	4	1	3	Program Lembaga kebudayaan Desa	
2	4	1	4	Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD	
2	4	1	5	Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS	

2	4	1	6	Operasional KIM dan Operasional Internet Desa	
2	5			Belanja Tak Terduga	
				Kegiatan penanggulangan bencana	1.338.700
				Kegiatan penanggulangan mendesak (BLT)	349.200.000
				JUMLAH BELANJA	1.643.682.065

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2022 total pembiayaan sebesar

Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
3	PEMBIAYAAN	
3 1	Penerimaan Pembiayaan	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa)	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
3 1 3	Penerimaan Pinjaman	
3 1 4	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Pembayaran Utang	
3 2 3	Penyertaan Modal BUMDesa	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	

2.6. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama satu tahun 2022 Pemerintah Desa Gempolan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gempolan telah

berhasil mempertahankan tertib administrasi pada setiap bidang Lembaga Desa mulai BPD, PKK, RT/RW, dan lembaga desa lainnya dengan menggunakan anggaran 30 % dari APBDesa.

b. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan tahun 2022 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mengacu kepada pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada meliputi:

1. Pembangunan pendidikan berupa bantuan siswa miskin berprestasi
2. Pembangunan Kesehatan berupa penyelenggaraan posyandu, desa siaga kesehatan dan pengadaan sarana kematian
3. Pembangunan infrastruktur berupa pengerasan jalan usaha tani, pembangunan talud, rehabilitasi situs desa, sambungan air bersih dan taman jalan poros
4. Pembangunan sarana komunikasi dan informatika pemeliharaan web dan Honor operator desa
5. Pembangunan pariwisata desa berupa pembangunan Pujasera

c. Pembinaan KemasyarakatanDesa

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah raga.

Pada pembinaan Masyarakat misalnya, pemerintah desa mengadakan sosialisasi bantuan hukum melalui kegiatan bimtek yang diikuti oleh seluruh perangkat desa.

d. Pemberdayaan MasyarakatDesa

Keberhasilan yang dicapai dibidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan dibidang pelatihan pembuatan kue kering dengan harapan akan terciptanya usaha masyarakat dibidang makanan

2.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Gempolan, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun warga Desa Gempolan secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2022 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.

2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari

besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

BAB III

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2022 Pada intinya, Pemerintah Desa Gempolan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Gempolan menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Gempolan tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa, lembaga Desa dan terkhusus kepada BPD atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BupatiTulungagung.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Alloh SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Gempolan dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Gempolan, 05 Januari 2023
Kepala Desa Gempolan



RUSMINAH, S.Pd.,M.Pd



LAMPIRAN

LAPORAN KEPENDUDUAKAN
PEMERINTAH DESA GEMPOLAN KECAMATAN PAKEL KAB. TULUNGAGUNG
AKHIR TAHUN 2022

No	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2022					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2022					Ket.
	L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1.	1.700	1.621	3.321	1.199		1.682	1.620	3.299	1.203		Jumlah penduduk pada akhir tahun Berkurang 22 jiwa dan jumlah KK bertambah 4

Gempolan, 05 Januari 2023

Kepala Desa



RUSMINAH, S.Pd.,M.Pd.

DAFTAR PERATURAN DESA GEMPOLAN TAHUN 2022

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2022	Perdes Perubahan APBDes ke I Th.2022	28 Maret 2022	-
2	03 Tahun 2022	Perdes SOTK	29 Maret 2022	
3	03 Tahun 2022	Perdes RKPDes Desa Gempolan Tahun Anggaran 2023	25 Agustus 2022	
4				-
6				-

Gempolan, 05 Januari 2023

Kepala Desa



RUSMINAH, S.Pd.,M.Pd.

DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA GEMPOLAN TAHUN 2022

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2022	Penetapan Keluarga penerima manfaat BLT-DD 2022	03 Januari 2022	97 KPM
2	02 Tahun 2022	Perkades SILTAP 2022	03 Januari 2022	
3	03 Tahun 2022	Perkades Besaran iuran BPJS ketenaga kerjaan	03 Januari 2022	
4	04 Tahun 2022	Perkades perubahan I APBDes Tahun 2022	28 Maret 2022	
5	11 Tahun 2022	Perkades Perubahan APBDes tahun 2022		

Gempolan, 05 Januari 2023

Kepala Desa



RUSMINAH, S.Pd., M.Pd

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN TAHUN 2022

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2022	SK -TPPS	03 Januari 2022	-
2	02 Tahun 2022	SK Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	03 Januari 2022	-
3	03 Tahun 2022	SK Pengelola Keuangan desa Tahun Anggaran 2022	03 Januari 2022	-
5	04 Tahun 2022	SK Penetapan honorarium petugas registrasi desa	03 Januari 2022	-
6	05 Tahun 2022	SK Tentang tim fasilitator musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2022	19 Januari 2022	-
10	06 Tahun 2022	SK Tentang Tim penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tahun 2022	19 Januari 2022	-
11	07 Tahun 2022	SK Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	03 Januari 2022	-
12	08 Tahun 2022	SK tentang struktur organisasi Satlinmas Gempolan Tahun 2022- 2027	30 Januari 2022	
13	09 Tahun 2022	Operator Desa	30 Januari 2022	
14	10 Tahun 2022	SK TPK Pembangunan Taman Jalan Poros	03 Januari 2022	
15	11 Tahun 2022	SK TPK Talud Bengkok	03 Januari 2022	
16	12 Tahun 2022	SK TPK Rabat Jalan	03 Januari 2022	
17	13 Tahun 2022	SK TPK Keramik Pujasera	03 Januari 2022	
18	14 Tahun 2022	SK TPK Galvalum Pujasera	03 Januari 2022	
19	15 Tahun 2022	SK TPK Lampu Pujasera	03 Januari 2022	

20	16 Tahun 2022	SK TPK Taman Pujasera	03 Januari 2022	
21	17 Tahun 2022	SK Tunjangan BPD dan Ketua RT RW	03 Januari 2022	
22	18 Tahun 2022	SK TPK penataan dan perluasan Pujasera	15 Januari 2022	
23	19 Tahun 2022	SK pemberhentian Perangkat desa	28 Maret 2022	Saiful Romadhona
24	20 Tahun 2022	SK pemberhentian Perangkat desa	28 Maret 2022	Ida Ernawati
25	21 Tahun 2022	SK tim relawan Covid 19 tahun 2022	03 Januari 2022	
26	22 Tahun 2022	Sk Karang Taruna Tunas Bakti karya 2022-2027	01 Agustus 2022	
27	23 Tahun 2022	SK pengelola Aset Desa	05 Agustus 2022	
28	24 Tahun 2022	SK tim penyusun RKPDes tahun 2023	28 Juni 2022	
29	25 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan Galvalum Pujasera	3 januari 2022	
30	26 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan keramik pujasera	3 Januari 2023	
31	27 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan lampu pujasera	3 Januari 2023	
32	28 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan talud bengkok	3 Januari 2023	
33	29 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan rabat jalan pertanian	3 Januari 2023	
34	30 Tahun 2022	SK Gambar dan perencanaan tanah urug pujasera	3 Januari 2023	
35	31 Tahun 2022	SK Posyandu lansia	3 Januari 2023	
36	32 Tahun 2022	SK Posyandu lansia	3 Januari 2023	

37	33 Tahun 2022	SK Posyandu balita	3 Januari 2023	
38	34 Tahun 2022	SK Taman Pos	3 Januari 2023	
39	35 Tahun 2022	SK Guru ngaji	3 Januari 2023	
40	36 Tahun 2022	SK Guru PAUD	3 Januari 2023	
41	36 Tahun 2022	SK TPK Stunting	30 Desember 2022	
42	37 Tahun 2022	SK KPSPAM TIRTO RAHARJO	30 Desember 2022	

Gempolan, 05 Januari 2023
 Kepala Desa

RUSMINAH, S.Pd., M.Pd

